

Usul Lagi Anggaran Tahun Berikutnya



Sumber Gambar: KALTIM POST Kamis, 04/12/2025

Samarinda – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) memastikan untuk lanjutan perbaikan drainase dan trotoar di Jalan Ahmad Yani tidak masuk dalam program tahun depan. Kendati sebelumnya Dinas PUPRK telah mengusulkan untuk masuk dalam rencana pembiayaan APBD 2026. Kepala Dinas PUPRK Much Cholis Edi Prabowo mengatakan merosotnya nilai APBD Bontang menjadi salah satu penyebab. Dari besaran Rp3,1 triliun di tahun lalu menjadi Rp1,9 triliun untuk 2026.

“Memang besaran untuk infrastruktur itu 40 persen tetapi dipangkasnya dana transfer ke daerah (TKD) ini cukup berpengaruh terhadap rencana pembangunan tahun depan,” kata Bowo. Meski demikian, pengerjaan perbaikan saluran drainase dan trotoar ini akan kembali tetap diajukan di tahun berikutnya. Pasalnya upaya ini dalam rangka penataan tata kota yang lebih cantik. Sekaligus untuk menambah daya tampung air pembuangan sebelum menuju ke sungai. “Kami akan tetap usulkan selanjutnya,” ucapnya. Diketahui, Dinas PUPRK sebelumnya mengajukan Rp17 miliar untuk rencana ini. Mulai dari simpang tiga Kenari Water Park hingga simpang tiga Bukit Indah. Rencana pekerjaan meliputi pembangunan saluran air, trotoar, serta perlengkapan jalan lainnya seperti bola bolar, tiang bolar, dan lampu hias di titik-titik yang memungkinkan.

Namun pemasangan bola bolar tidak dilakukan merata di seluruh jalur, mengingat kawasan tersebut banyak dipadati ruko dan toko. Penataan ini tidak hanya berfokus pada fungsi drainase, tetapi juga memperhatikan aspek estetika kota. Usulan lanjutan ini mencakup panjang sekitar 650 meter dengan lebar parit minimal satu meter. Sebagai informasi, pada tahun sebelumnya proyek trotoar di ruas yang sama telah digelontorkan anggaran sebesar Rp 11,2 miliar. **(ak/rdh)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Usul Lagi Anggaran Tahun Berikutnya, 04/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) di antaranya pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) menyatakan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.
3. Dalam Pasal 8 huruf d UU 2/2017 diatur bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada sub-urusan jasa konstruksi meliputi pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.